



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0299.26 TAHUN 2020TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Agama, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12018004298 tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nama | : MOH. BANDRIGO TALAI, ST |
| NIP | : 199206282020121011 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KENDARI / 28 Juni 1992 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2015 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Kebutuhan Jabatan | : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| Unit Kerja | : UPT. Teknologi Informasi |
| Instansi | : Kementerian Agama |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal 1 Desember 2020

a.n. Menteri Agama
REKTOR IAIN KENDARI,

Prof. Dr. FAIZAH BINTI AWAD, M.Pd.
NIP. 196202101992032002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN KENDARI;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);
6. Peringgal.